



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

disdiksingkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 421.9/ 121 /2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DELIMA SINTUBAN MAKMUR

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional **PAUD DELIMA SINTUBAN MAKMUR**, Nomor : 03.904/YDMPB/VI/2022
Tanggal, 02 Juni 2022 selaku Pemilik /Pengurus.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada **PAUD DELIMA SINTUBAN MAKMUR**.
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggara **PAUD DELIMA SINTUBAN MAKMUR** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
10. Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah : **PAUD DELIMA SINTUBAN MAKMUR**
Kepala Sekolah : **ENA RAYA FITRI, A.Md.Kep**
Jenis Program : **TPA**
Kelompok Lembaga : **Umum**
Status : **Swasta**
Tahun Berdiri PAUD : **2021**
Alamat : **Jln PMKS Sipara-Para**
Kampung : **Situban Makmur**
Kecamatan : **Danau Paris**
Kabupaten : **Aceh Singkil**

Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan **PAUD DELIMA SINTUBAN MAKMUR** tersebut, terhitung mulai tanggal, 20 Februari 2023 s/d 20 Februari 2025

Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Tempat Penitipan Anak (TPA) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Singkil**

Pada Tanggal : **20 Februari 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KHALILULLAH